

# PERSEPSI MASYARAKAT NELAYAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP CANTRANG TERHADAP TERBITNYA PERMEN/KP. NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG

Rudianto Syamsu Dhuha<sup>1</sup>, Miftachul Munir<sup>2</sup>, Yuyun Suprapti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, rudiantosyamsu252@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, alamat email mifta\_39@yahoo.com

<sup>3</sup>Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, yuyunsuprapti80@gmail.com

## Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui terhadap daya tolak dan daya terima nelayan pemakai Cantrang atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015. Metode penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui Survey, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan instrument untuk pengambilan datanya adalah questioner atau angket. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan bulan April - Mei 2017. Materi utama yang digunakan dalam penelitian adalah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap ikan atau jaring Cantrang, terhadap daya tolak dan daya terima nelayan pemakai alat tersebut (penulis membatasi pada pemakaian jaring cantrang yang ada di Kelurahan Brondong saja).

**Kata kunci:** Terbitnya PERMEN/KP. No. 2 Th. 2015 tentang pelarangan alat tangkap Cantrang.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perairan Indonesia telah dianugrahi sumberdaya alam yang berlimpah baik sebagai sumberdaya pangan, tambang mineral, media komunikasi maupun kawasan rekreasi dan pariwisata. Potensi sumberdaya laut yang besar mengikat wilayah lautan Indonesia memiliki luas sekitar 8 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai panjang ± 81.791 km<sup>2</sup>, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.500 pulau dan luas laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara dan 2,7 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (DKP 2005). Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menetapkan penangguhan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang hingga akhir 2017. Meskipun sudah ada aturan larangan sejak lama, penggunaan alat tangkap yang termasuk jenis pukat tarik berkapal ini masih marak digunakan dan jumlahnya terus bertambah. Berbagai sosialisasi kebijakan pelarangan cantrang pun sudah dilakukan sejak 2009, sementara peraturannya telah diputus sejak 1980, melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980. Menteri Susi mengatakan akan tetap pada Peraturan Menteri No.71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Meski begitu, akan dibuat surat edaran untuk masing-masing pemerintah daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring cantrang di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya *overfishing*, kerusakan lingkungan dan penurunan sumberdaya ikan. Jadi dapat ditegaskan bahwa peraturan tersebut ditujukan untuk kelestarian laut bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dampak kedepannya, dengan penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan maka laut akan terjaga kelestariannya. Sehingga tidak perlu berlayar jauh untuk bisa mendapatkan ikan yang besar, dan secara ekonomi jauh lebih menguntungkan karena ikan yang ditangkap secara ukuran dan berat sesuai dengan kriteria pasar, hal tersebut juga sangat menguntungkan bagi masyarakat nelayan tradisional (Kusnadi, 2015).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "Persepsi Masyarakat Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Cantrang Terhadap Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Cantrang”. Adapun Studi diadakan di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

### B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya meneliti daya terima dan daya tolak nelayan jaring cantrang terhadap terbitnya PERMEN/KP. No. 2 Th. 2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- I. Bagaimanakah persepsi masyarakat yang menyatakan daya tolak dari nelayan atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan jaring cantrang di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
- II. Bagaimanakah persepsi masyarakat yang menyatakan daya terima dari nelayan atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan jaring cantrang di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis daya terima dan daya tolak nelayan cantrang terhadap terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015, tentang pelarangan alat tangkap cantrang.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan masukan pada pihak pemerintah daerah kabupaten atau pusat agar meninjau ulang PERMEN/KP. No. 2 Th 2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang. agar tidak merugikan masyarakat nelayan cantrang.
2. Bahan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam pemecahan masalah terbitnya PERMEN/KP No. 2 Th. 2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang.
3. Lembaga Akademisi Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

## II METODE PENELITIAN


### A. Rancangan Penelitian

Survei lapangan, menyebar angket dan wawancara, Mentabulasi Hasil Quisioner. Mengolah

data Hasil Quisioner, Hasil Dan Pembahasan penelitian, Membuat Laporan Penelitian.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja (purposive) berdasarkan potensi yang ada. Penelitian dilakukan dari bulan mei sampai juni 2017.



Gambar 1. Peta PPN Brondong Kabupaten Lamongan

Sumber: googlemaps.com

### C. Materi penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini tentang daya tolak dan daya terima nelayan pelarangan jaring cantrang terhadap terbitnya PERMEN/KP No. 2 Th. 2015 Tentang pelarangan jaring cantrang.

### D. Metodologi Penelitian

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Interview, Wawancara dan Quisioner.

#### b. Parameter Penelitian


- a. Parameter Utama: yang mempengaruhi daya tolak dan daya terima nelayan jaring cantrang terhadap PERMEN/KP No. 2 Th. 2015.
- b. Parameter Pendukung: Gambaran Umum lokasi penelitian.

#### c. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai permasalahannya itu. Kemudian menarik permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian.

#### d. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian di gambarkan sebagai berikut:



**e. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif menurut teori Bungin (2005).

**III. PEMBAHASAN**

**A. Hasil Quisioner penelitian**

1. Tanggapan responden pelarangan jaring cantrang terhadap terbitnya PERMEN/KP No. 2 Th. 2015. Digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



**Gambar 1.** Tanggapan responden pelarangan jaring cantrang terhadap terbitnya PERMEN/KP No. 2 Th. 2015.

Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden mengenai Tanggapan responden tentang pelarangan jaring cantrang terhadap terbitnya PERMEN/KP No. 2 Th. 2015. Diagaram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang tidak setuju dengan pelarangan jaring cantrang terhadap terbitnya PERMEN/KP No. 2 Th. 2015 mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden tidak setuju Tanggapan responden pelarangan jaring cantrang terhadap terbitnya PERMEN/KP No. 2 Th. 2015.

2. Tanggapan responden Realisasi alternatif menggunakan jaring yang lebih ra mah lingkungan digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



**Gambar 2.** Tanggapan responden Realisasi Alternatif

Jaring yang Ramah Lingkungan

Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden mengenai Tanggapan responden Realisasi alternatif menggunakan jaring yang lebih ramah lingkungan. Diagaram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang tidak setuju dengan Realisasi alternatif menggunakan jaring yang lebih ramah lingkungan mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden tidak setuju Tanggapan responden Realisasi alternatif menggunakan jaring yang lebih ramah lingkungan.

3. Tanggapan responden Cantrang berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan digambarkan dengan diagram sebagai berikut:




**Gambar 3.** Tanggapan responden cantrang berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan

Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden mengenai Tanggapan responden tentang alat tangkap Cantrang yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan. Diagaram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang setuju dengan alat tangkap Cantrang yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju tentang alat tangkap Cantrang yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan.

4. Tanggapan responden PERMEN/KP No.2 Th 2015 tentang larangan jaring cantrang mengganggu

aktifitas pekerjaan nelayan digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



**Gambar 4.** Tanggapan responden PERMEN/KP No. 2 Th. 2015 tentang larangan jaring cantrang mengganggu aktifitas pekerjaan nelayan  
Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden yang menunjukkan bahwa Tanggapan responden mengenai isi PERMEN/KP No.2 Th 2015 tentang larangan jaring cantrang mengganggu aktifitas pekerjaan nelayan. Diagaram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang setuju dengan PERMEN/KP No.2 Th 2015 tentang larangan jaring cantrang mengganggu aktifitas pekerjaan nelayan mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju mengenai isi PERMEN/KP No.2 Th 2015 tentang larangan jaring cantrang mengganggu aktifitas pekerjaan nelayan.

5. Tanggapan responden terhadap PERMEN/KP No .2 Th. 2015 untuk dikaji ulang tentang pelarangan jaring cantrang digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



**Gambar 5.** Tanggapan responden terhadap PERMEN/KP No. 2 Th. 2015 untuk dikaji ulang  
Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden yang menunjukkan bahwa Tanggapan responden terhadap PERMEN/KP No .2 Th. 2015 untuk dikaji ulang tentang pelarangan jaring cantrang. Diagaram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang setuju dengan terhadap PERMEN/KP No .2 Th. 2015 untuk dikaji ulang tentang pelarangan jaring cantrang mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju terhadap

PERMEN/KP No .2 Th. 2015 untuk dikaji ulang tentang pelarangan jaring cantrang.

6. Tanggapan responden terhadap diberlakukan dan disosialisasikan PERMEN/KP No.2 Th. 2015 digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



**Gambar 6.** Tanggapan responden terhadap diberlakukan dan di sosialisasikan PERMEN/KP No. 2 Th. 2015  
Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden mengenai Tanggapan responden terhadap diberlakukan dan disosialisasikan PERMEN/KP No.2 Th. 2015. Diagaram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang tidak setuju terhadap diberlakukan dan disosialisasikan PERMEN/KP No.2 Th. 2015 mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden tidak setuju terhadap diberlakukan dan disosialisasikan PERMEN/KP No.2 Th. 2015.

7. Tanggapan responden beralih ke alat tangkap lain, tidak bertentangan dengan PERMEN/KP No.2 Th. 2015 digambarkan dengan diagram sebagai berikut:




**Gambar 7.** Tanggapan responden beralih ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan  
Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden mengenai Tanggapan responden beralih ke alat tangkap lain, tidak bertentangan dengan PERMEN/KP No.2 Th. 2015. Diagaram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang tidak setuju beralih ke alat tangkap lain, tidak bertentangan dengan PERMEN/KP No.2 Th. 2015 mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden tidak setuju beralih ke alat tangkap lain, tidak bertentangan dengan PERMEN/KP No.2 Th. 2015.

8. Tanggapan responden diberlakukannya PERMEN/KP No.2 Th. 2015. diberikan bantuan

sebagai ganti rugi digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



**Gambar 8.** Tanggapan responden diberlakukannya PERMEN/KP

No.2 Th. 2015 diberikan bantuan sebagai alat ganti rugi

Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden mengenai Tanggapan responden terhadap diberlakukannya PERMEN/KP No.2 Th. 2015. diberikan bantuan sebagai ganti rugi. Diagram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang tidak setuju diberlakukannya PERMEN/KP No.2 Th. 2015 diberikan bantuan sebagai ganti rugi mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang tidak setuju diberlakukannya PERMEN/KP No.2 Th. 2015 dan diberikan bantuan sebagai alat ganti rugi.

9. Tanggapan responden beralih profesi tidak sebagai nelayan jaring cantrang jika PERMEN/KP No.2 Th. 2015 diberlakukan digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



**Gambar 9.** Tanggapan responden beralih profesi tidak sebagai nelayan jaring cantrang jika PERMEN/KP No.2 Th. 2015 diberlakukan

Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden mengenai Tanggapan responden yang beralih profesi tidak sebagai nelayan jaring cantrang jika PERMEN/KP No.2 Th. 2015 diberlakukan. Diagram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang tidak setuju beralih profesi tidak sebagai nelayan jaring cantrang jika PERMEN/KP No.2 Th. 2015 diberlakukan mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang tidak setuju beralih profesi tidak sebagai nelayan jaring cantrang jika PERMEN/KP No.2 Th. 2015 diberlakukan.

10. Tanggapan responden terhadap pelarangan jaring cantrang dapat merusak hayati atau bibit

ikan menurut isi PERMEN/KP No.2 Th. 2015 digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



**Gambar 10.** Tanggapan responden mengenai pelarangan jaring cantrang

Sumber: Hasil Penelitian Skripsi (2017)

Diagram diatas adalah hasil tanggapan dari 20 responden mengenai Tanggapan responden terhadap pelarangan jaring cantrang dapat merusak hayati atau bibit ikan menurut isi PERMEN/KP No.2 Th. 2015. Diagram diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang tidak setuju terhadap pelarangan jaring cantrang dapat merusak hayati atau bibit ikan menurut isi PERMEN/KP No.2 Th. 2015 mencapai 85% sedangkan yang setuju mencapai 15%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang tidak setuju terhadap pelarangan jaring cantrang dapat merusak hayati atau bibit ikan menurut isi PERMEN/KP No.2 Th. 2015 mencapai 85% sedangkan yang setuju mencapai 15%.

#### B. Daya Tolak Nelayan Desa Brondong Terhadap PERMEN/KP No. 2 Th. 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk mendapatkan dukungan yang kuat terhadap *law enforcement* setiap kebijakan pengelolaan. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan, bahwa para nelayan (tradisional) bukan saja harus berhadapan dengan ketidak pastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan (Suyanto dkk., 2005). Berbagai kajian oleh beberapa pakar mengindikasikan bahwa kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat nelayan berada pada posisi yang sangat lemah bahkan sebagian besar dari mereka masih tergolong sebagai nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil yang hidup dalam lingkaran kemiskinan. Teknologi tangkapan menjadi kunci bagi keberhasilan nelayan dalam berusaha, bagi masyarakat nelayan yang terpenting adalah mendapatkan hasil tangkapan sebanyak mungkin, tetapi kondisi yang didapat selama ini bahwa tingkat produktivitas bagi masyarakat nelayan

khususnya dibidang perikanan masih sangat rendah, rendahnya tingkat produktivitas tersebut dipengaruhi oleh rendahnya penguasaan akan teknologi. Untuk penangkapan ikan Kabupaten Lamongan para nelayan menggunakan alat penangkap ikan dengan cantrang karena dengan menggunakan cantrang mereka akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Persepsi Masyarakat tentang larangan jaring cantrang di Desa Brondong yang di timbulkan dari kebijakan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak nelayan yang mengeluh dan akhirnya terjatuh kembali kepada lingkaran kemiskinan. Perikanan Indonesia dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN/KP) Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Peraturan tersebut dianggap akan mematikan mata pencaharian ribuan nelayan di Indonesia termasuk nelayan kecil di Daerah Brondong, karena sebagian besar jenis alat tersebut dioperasikan oleh nelayan skala kecil.

Berdasarkan hasil wawancara pengaruh terhadap kelompok lain akibat Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2015, banyak kelompok yang dirugikan, diantaranya (1) banyak masyarakat yang menjadi pengangguran lagi (2) Karena para nelayan sekarang untuk menghindari Permen No. 2 Tahun 2015 tersebut, nelayan harus memodifikasi alat tangkap menggunakan alat jaring yang lebih kecil, berpengaruh pada hasil tangkapan yang tidak begitu banyak. (3) terjadinya penurunan hasil tangkap karena modifikasi alat tangkap tersebut, maka banyak nelayan yang tidak menggunakan anak buah kapal lagi. Mereka berfikir bahwa mereka sendiri mampu untuk melakukannya karena alat yang mereka gunakan lebih kecil, hal ini mejadikan beberapa ABK (anak buah kapal) di kapal tersebut menjadi pengangguran. Kesejahteraan mereka juga semakin berkurang disebabkan berkurangnya hasil tangkapan. Selain itu para pengepul ikan maupun toke juga merasa dirugikan dan ikan yang mereka dapatkan dari nelayan semakin sedikit dan mempengaruhi penghasilan mereka. Karena banyaknya pengangguran, kesejahteraan dan penghasilan yang mereka dapatkan semakin sedikit maka banyak kejahatan yang masyarakat lakukan, mereka melakukan demo maupun mogok tidak menangkap ikan.

### **C. Daya Terima Nelayan Desa Brondong Terhadap PERMEN/KP No. 2 Th. 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Cantrang**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 didasari oleh penurunan Sumber Daya Ikan (SDI) yang mengancam kelestarian, sehingga demi keberlanjutannya perlu diberlakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring cantrang, jadi dapat ditegaskan bahwa tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sektor perikanan dan bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan. Sebagai

informasi bahwa sebagian besar daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang dibagi ke dalam beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di wilayah Republik Indonesia, sudah mengalami *over fishing* atau *over exploited*. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Total luas laut Indonesia sekitar 3,544 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 70% dari wilayah Indonesia (KKP, 2012).

Maksud diterbitkannya Permen KP. No. 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan jaring cantrang, adalah untuk menghentikan sementara penggunaan alat penangkapan ikan yang dianggap merusak lingkungan agar sumber daya ikan tidak punah. Tujuannya, adalah untuk memulihkan kembali sumberdaya ikan yang telah berkurang/rusak sampai pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali secara optimal. Setiap orang dilarang menggunakan alat jaring cantrang di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia, sejak tanggal di berlakukannya peraturan menteri ini akibatnya dari di berlakukannya peraturan menteri ini adalah setiap kapal yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, yang merupakan surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang menggunakan Jaring Cantrang di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dapat di tindak lanjuti dengan upaya hukum.

Pendapatan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil kapasitas produksi ikan, karena semakin sedikit yang diperoleh hal tersebut juga nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hasilnya akan berbeda, ketika peraturan belum diterapkan justru sangat menguntungkan bagi nelayan yang menggunakan jaring cantrang dan merugikan bagi nelayan kecil. Sebelum adanya penerapan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 ternyata membawa dampak yang positif terhadap kapasitas produksi ikan nelayan yang masih banyak didapatkan. Pendapatan masyarakat nelayan diperoleh dari hasil tangkapan ikan setiap harinya yang dijual langsung dalam kondisi segar maupun dalam bentuk olahan. Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa kapasitas produksi ikan nelayan cukup stabil sebelum diberlakukannya PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 tersebut. Meskipun ada kalanya kapasitas produksi tersebut menurun dengan menggunakan jaring cantrang atau peralatan yang membahayakan ekosistem laut.

Hasil analisis secara deskriptif menjelaskan bahwa faktor pendorong Daya Terima nelayan PERMEN/KP No. 2 Th. 2015 tentang pelarangan jaring cantrang meliputi keberadaan status sosial yang dimiliki oleh petani nelayan. Faktor penarik meliputi kesempatan kerja, yang diberikan oleh juragan nelayan kepada nelayan buruh. Nelayan buruh mempunyai motif ekonomi dengan melakukan pekerjaan di bawah perintah juragan untuk memperoleh pendapatan guna

memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor penarik nelayan buruh untuk bekerja pada juragan nelayan yang paling banyak adalah faktor sistem upah, ikatan pinjaman dan pembagian hasil. Faktor penarik sistem upah, ikatan pinjaman dan pembagian hasil tersebut merupakan aspek ekonomi yang mendasari terjadinya hubungan sosial ekonomi juragan dengan nelayan buruh.

Dampak terhadap kebijakan yang baru saja ditetapkan seorang individu dapat melakukan berbagai macam reaksi. Menurut Mubyarto yang dikutip oleh Wibawa (2005). “Respon terhadap kebijakan yang baru saja ditetapkan juga beragam, seperti skeptik (tidak yakin apa yang dicapai oleh kebijakan tersebut), kritis (mempertanyakan dukungan dan hambatan bagi pelaksanaannya) dan analitis (memberikan sumbangsaran bagi pelaksanaan yang lebih baik)”. Demikian halnya dengan respon individual terhadap dampak kebijakan juga beragam. Selain tiga respon tersebut, respon individu bisa bersifat reaktif-konfrontatif, bisa pula bersifat adaptif konformistis, atau di antara keduanya. Secara politis, respon tersebut mungkin dikemukakan secara legal-konstitusional ataupun ilegal-konstitusional. Dari berbagai sikap nelayan yang diteliti, menampakkkan seperti apa yang diuraikan oleh teori di atas.

Persepsi masyarakat tidak hanya daya tolak PERMEN/KP NO. 2 TH. 2015 tentang pelarangan jaring cantrang yang didapatkan dari adanya penerapan peraturan ini, di mana dengan adanya peraturan baru dalam penangkapan ikan juga memberikan dampak yang positif dengan adanya larangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring cantrang membawa dampak yang baik untuk masa yang akan datang, dampak yang paling nyata untuk masa yang akan datang adalah menyelamatkan ekosistem laut, Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas maksimum daya dukung ekosistemnya, maka dapat mengakibatkan kerusakan dan berkurangnya sumber daya ikan itu sendiri, bahkan bila tidak segera diatasi juga dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan tersebut. Hasil penelitian ini menambah wawasan terkait arti cantrang bagi nelayan dan alasan pemerintah melarang penggunaannya, di mana nelayan pengguna cantrang menganggap bahwa cantrang tidak merusak ekosistem. dan lebih efektif bagi kegiatan melaut, serta pemerintah yang menganggap cantrang dapat merusak ekosistem dasar laut dan mencoba menghentikan penggunaan agar SDI tidak punah dan kondisi SDI yang menurun dapat pulih kembali dan dapat dimanfaatkan kembali secara optimal

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Persepsi Masyarakat Nelayan Pemakai Alat Tangkap Jaring Cantrang terhadap terbitnya PERMEN/KP No.2 Th. 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Jaring Cantrang dapat disimpulkan seperti dibawah ini.

Kebijakan larangan mengenai penggunaan jaring cantrang berasal dari kesepakatan antara jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nelayan pada tahun 2009, namun karena tidak adanya penegasan yang cukup lama dari pihak Kementerian maka pemilik kapal juga tidak sepakat, sehingga aturan larangan penggunaan jaring cantrang ini terkesan berlangsung secara tiba-tiba. Alat tangkap ikan jaring cantrang dilarang karena merusak ekosistem terumbu karang di perairan beradius 4 - 12 mil dari pantai dan rapatnya mata jaring cantrang juga menangkap seluruh jenis ikan, termasuk ikan-ikan kecil yang bukan target nelayan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi.

Adapun gambaran dari kesimpulan peneliti mengenai daya tolak dan daya terima atas Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Jaring Cantrang terdapat di Ayat, terpapar sebagai berikut:

1. Pengaruh Terbitnya Daya Tolak Dan daya Terima PERMEN/KP No.2 Th. 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Cantrang
  - a) Peraturan Menteri ini menimbulkan kapal alat tangkap tidak boleh beroperasi, hal ini menyebabkan akan menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal. Karena setiap kapal memiliki anak buah kapal, jika pemerintah menerapkan peraturan dilarangnya menggunakan alat pengkapakan ikan cantrang maka setiap kapal tidak membutuhkan banyak anak buah kapal yang digunakan untuk mengkap ikan dengan jaring cantrang.
  - b) Adanya larangan penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang ini menyebabkan tingkat pengangguran akan bertambah, ketika seseorang tidak bekerja artinya penghasilan untuk sumber kehidupan mulai terhambat sehingga kesejahteraan nelayan akan menurun.
  - c) Namun Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan jaring cantrang membawa dampak yang baik untuk masa yang akan datang, dampak yang paling nyata untuk masa yang akan datang adalah menyelamatkan ekosistem laut.

Gambaran dari daya tolak terhadap terbitnya Permen KP No. 2 Tahun 2015 ini, tergambar pada semua golongan tabulasi pertanyaan, Tabulasi No. 1-10 secara dominan menampakkkan daya tolak. Hanya terdapat secara tidak dominan pada tabulasi pertanyaan no.10 terdapat 15%, dari 20 responden, yang 85% menyatakan daya tolaknya.

2. Pemberlakuan PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 tersebut, berdampak secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari tangkapan ikan di laut. Semakin kecil jumlah kapasitas produksi ikan maka pendapatan mereka dengan

sendirinya akan berkurang bahkan tidak mendapatkan apa-apa.

Hasil Penelitian tersebut ada pihak yang diuntungkan yaitu nelayan kecil yang selama ini mencari ikan harus rela pergi lebih jauh karena ketiadaan ikan di dekat dermaga, yang diakibatkan oleh nelayan menggunakan Cantrang saat proses penangkapan ikan. Dengan adanya PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 maka nelayan kecil dapat dengan mudah mencari ikan tanpa perlu bersusah payah pergi jauh untuk menangkap ikan. Hal ini tergambarkan dalam tabulasi pertanyaan no. 10, yang terdapat tiga responden (15%) menyatakan persetujuannya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa L, Satria A, Kinseng R A. 2009. Konflik Nelayan di Jawa Timur: *Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten*. Sodality: Jurnal. Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia.
- Angga, 2012. *Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Penyerahan Tenaga Kerja*. Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ansoriyah L, Suryono A, Said A. 2014. *Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/MEN/2015. Tentang Minapolitan dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo* Jurnal. Administrasi.
- Asyari (AI), Ikbar. *Analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015*. Malang: Ilmu Kelautan Univ. Brawijaya, 2015.
- Burhan, Bungin, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Bangen, D.G. 2010. *Perspektif Pembangunan Negara Maritim Berbasis Kelautan dan Perikanan*. Seminar Nasional Indonesia Maritim Institute.
- Ermawati N, Zuliyati. 2015. *Dampak Sosial dan Ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015*. (Studi Kaus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). Journal. of Management of Aquatic.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2009. *Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong*. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. KEP.11/MEN/2009.
- Kusumawati P, Rosyid A, Kohar A. 2010. *Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Perikanan Melalui Peningkatan Lingkungan Usaha pada Alat Tangkap Cantrang (Boat Seine) dan Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rembang*. Jurnal Saintek Perikanan.
- Mulyadi, 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardijono. 2008. *Persepsi dan Partisipasi nelayan terhadap Pengelolaan kawasan konsersvasi Laut Kota Batam*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurhayati A. 2012. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Tingkat Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis)*. Jurnal. Kebijakan Sosial Ekonomi dan Perikanan.
- Patriana R, Satria A. 2013. *Pola Adaptasi Nelayan terhadap Perubahan Iklim: Studi Kasus Nelayan Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat*. Jurnal. Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Putra. 2011. *Peran Sektor Perikanan dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Input-Output*. Jurnal. Program Pasca Sarjana. Universitas Andalas.
- Rio, 2011. *Kondisi dan Potensi Pengembangan Kepelabuhan Perikanan Di Kabupaten Subang*. Skripsi Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Sukmawati D. 2008. *Struktur dan Pola Hubungan Sosial Ekonomi Juragan dengan Buruh di Kalangan Nelayan Pantai Utara Jawa Barat (Studi tentang Simbiosis antara Juragan dengan Nelayan Buruh di Pondok Bali Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang)*. Jurnal. Kependudukan Padjadjaran.
- Sutanto, A., H. (2005). *Analisis Efisiensi Alat Tangkap Perikanan Gill Net dan Cantrang*. Tesis Pasca Sarjana. Universitas DIPONEGORO. Semarang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Salim, Moch. 2010. *Dinamika Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Pada Masa Reformasi dan Otonomi Daerah Tahun 1998-2008*. Tesis UNDIP 2006.
- Tim BPP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK –UB). *Tinjauan Akademis terhadap PERMENKP No. 2/2015*. Malang: BPP FPIK-UB, 2015.
- Widodo,J dan Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.